

Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Lasroha M Situmorang¹, Herlina Manullang², July Esther³

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

lasroha.situmorang1@student.uhn.ac.id¹, herlinamanullang@uhn.ac.id², julyesther@uhn.ac.id³

Info Artikel

Diterima : 01 Mei 2022

Revisi : 10 Mei 2022

Terbit : 28 Juni 2022

Key words:

The Role of the Police,
Countermeasures, Money
Laundering

Kata Kunci:

Peran Kepolisian,
Penanggulangan, Tindak Pidana
Pencucian Uang

Corresponding Author :

Lasroha M Situmorang¹, Herlina
Manullang², July Esther³

E-mail:

lasroha.situmorang1@student.uhn.ac.id¹,

herlinamanullang@uhn.ac.id²,

julyesther@uhn.ac.id³

Abstract

This study aims to determine and understand the role of the police in dealing with money laundering. -views in building legal arguments for data collection Researchers also conduct field studies (Field Research) by conducting Direct Interviews conducted at the North Sumatra Regional Police (Poldasu) The role of the police in carrying out their duties as law enforcement there are obstacles, namely good from internal and external factors The role of the police in tackling the crime of money laundering includes pre-emptive measures, preventive and repressive measures This regulation related to money laundering is based on Law Number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering in Indonesia, Penal Efforts (repressive) and non-penal (preventive) measures that the Police can undertake to tackling the crime of money laundering in the context of carrying out its duties as a State apparatus that maintains public security and order, enforces the law, and protects. Protecting and serving the community is based on Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami Peranan Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana metode yang digunakan kepolisian dalam upaya penegakan dan penanganan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang beranjak dari pandangan-pandangan dalam membangun argumentasi hukum untuk pengumpulan data Peneliti juga melakukan Studi lapangan (Field Research) dengan melakukan Wawancara Terarah (Direct Interview) yang dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) Peran kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegakan hukum terdapat hambatan-hambatan yaitu baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang meliputi upaya pre-entif, upaya preventif dan upaya represif. Peraturan yang terkait tindak pidana pencucian uang ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Upaya Penal (represif) dan upaya non-penal (preventif) yang dapat dilakukan Kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai aparat Negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk cara negatif dalam hal ini adalah Tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kesalahan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari tindak pidana dengan cara memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang halal.

Pengertian Pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tepatnya pada Pasal 1 menyatakan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 dinyatakan bahwa¹:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang”.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satu institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain dalam KUHAP, kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik untuk mengungkap tindak pidana, ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 8 dan 9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik tersebut adalah sebagai bentuk perwujudan terhadap tugas pokok kepolisian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²

METODOLOGI PENELITIAN

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 dan Pasal 3.

² Yuli Kristiana “Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif, Jogjakarta : Thafamedia, 2015, hal. 17.

Metode Penelitian Hukum terdiri dari beberapa Metode Pendekatan, yakni: Metode Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), Metode Pendekatan Kasus (*case approach*), Metode Pendekatan historis (*historical approach*), Metode Pendekatan komparatif (*comparative approach*), Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu³.

1. Metode Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.
2. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telaah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
3. Metode Pendekatan historis (*historical approach*) yaitu dilakukan dengan cara menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan yang mengenai isu yang dihadapi.
4. Metode Pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu Negara dengan undang-undang dari satu atau lebih Negara lain mengenai hal yang sama.
5. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.
6. Adapun Metode Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode

Pendekatan Konseptual dan Perundang-undangan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dengan pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk Pengumpulan data yang bersifat fakta pada saat penulis melakukan wawancara kepada pihak Raskrim di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui Metode:

1. Metode wawancara dengan AIPDA Supriyanto subdit 2 Fismondev, dit reseerse direktorat khusus Polda sumut yang digunakan untuk menemukan informasi dan keterangan untuk tujuan penelitian.
2. Metode penelitian kepustakaan, yang merupakan upaya untuk mendapatkan data-data Sekunder melalui bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal, Ilmiah, Artikel Hukum yang memuat pendapat parah Ahli yang berkaitan dengan topik yang dibahas penulis

³ Peter Mahmud marzuki "Penelitian Hukum"Kencana, Jakarta, 2005, hal 94

HASIL DAN PEMBAHASAN

"Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Di dalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa organisasi kepolisian disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan pasal 3 ayat (1), (2) dan (3)]. Jenjang di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri dan ditingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda. Di tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki jenjang ke kesatuan wilayah yang disebut dan disingkat Polwil/Polwiltabes, Polres/Polresta dan Polsek/Polsekta yang setiap jenjang atau tingkatan memiliki unsur-unsur. Berdasarkan Keppres No. 70 Tahun 2002 tersebut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri memiliki unsur-unsur yang terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan
- b. Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf
- c. Unsur Pelaksana Pendidikan dan atau/Pelaksana Staf Khusus
- d. Unsur Pelaksana Utama Pusat
- e. Satuan organisasi penunjang lainnya.

Selain jenjang di tingkat Mabes Polri untuk jenjang di tingkat kewilayahan di atur dalam pasal 26 Keppres No. 70 Tahun 2002 yang substansinya mengatur tentang Struktur Organisasi dan Unsur-unsur di tingkat Polda, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Unsur-unsur pada tingkat Polda, terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan
- b. Unsur Pembantu Pimpinan/Pelaksana Staf;
- c. Unsur Pelaksana Pendidikan/Staf Khusus dan Pelayanan;
- d. Unsur Pelaksana Utama.
- e. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksanaan Staf Kewilayahan Polri Wilayah yang disingkat Polwil.

Sehingga segala pertanggungjawaban penyelenggaraan kepolisian oleh organisasi tingkat bawah dilakukan berjenjang sampai tingkat atas (Mabes Polri), seperti Polsek bertanggungjawab kepada Polres, Polres bertanggungjawab kepada Polwil, Polwil bertanggungjawab kepada Polda dan Polda bertanggungjawab kepada organisasi ditingkat Mabes, baik secara struktural maupun fungsional. Selain itu hubungan yang bersifat horizontal atau menyamping dengan organisasi kepolisian tingkat daerah bersifat koordinatif atau bantuan,

misalnya Polda dengan Polda, Polwil dengan Polwil hingga tingkat Polres dan Polse kdalam satu daerah maupun di luar daerah.

Peranan Penyidik Polri dalam sistem Peradilan Pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu: pemeriksaan pendahuluan Tugas-tugas penyidikan itu berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka, bantuan orang ahli⁴ Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana Suatu perkara tindak pidana sampai ke tangan Penyidik Polri melalui 3 (tiga) kemungkinan yaitu :

1. Dilaporkan oleh si korban
2. Dilaporkan oleh saksi/masyarakat
3. Diketahui oleh polisi sendiri

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 : "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri". Sedangkan Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat⁵.

Peranan kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara lain adalah menerima laporan dan pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, tindakan lain menurut hukum, penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan saat perkara, mengadakan penghentian penyidikan, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, Polisi dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Majalah Bhayangkara No. 05 (101:1988), hal. 54.

⁵ Baringbing Simpul, RE, Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001, hlm. 55.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Oleh kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Menanggulangi Tindak pidana Pencucian Uang (Studi Di Kepolisian Sumatera Utara

1. Faktor Internal

Faktor Penegak Hukum

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum , mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.

2. Faktor Eksternal

Faktor hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) bahwa penerapan Undang-Undang masih mempunyai kelemahan yaitu untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang bukan hanya instansi polri saja, namun penyidikan dapat juga dilakukan oleh Kejaksaan misalnya, hal ini malah mempersulit dalam melakukan penyidikan apabila satu kasus yang ditangani dilakukan penyidik kepolisian terlebih dahulu dan ternyata Kejaksaan juga melakukan penyidikan tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu terhadap kasus yang sama.⁶

Undang-undang memang sudah mengatur ada pengecualian mengenai rahasia bank yang diatur dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No.10 Tahun 1998, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya, kecuali ada izin membuka rahasia bank dari Gubernur Bank Indonesia, atau ada persetujuan dari nasabah penyimpan namun untuk memudahkan pelacakan terhadap pelaku kejahatan pencucian maka mengenai ketentuan membuka rahasia bank tidak berlaku ketentuan rahasia bank. Namun tetap saja pada saat di praktekkan sangat sulit sekali untuk mengungkapkan kejahatan pencucian uang yang berkaitan dengan kerahaasiaan bank.⁷

3. Faktor Sarana dan Prasarana

⁶ Hasil wawancara dengan AIPDA Supriyanto, BA Unit 4 Subdit 2 Fismondev, Ditreskrimsus di Poldasu pada tanggal 5 Agustus 2022

⁷ Hasil wawancara dengan AIPDA Supriyanto, BA Unit 4 Subdit 2 Fismondev, Ditreskrimsus di Poldasu pada tanggal 5 Agustus 2022

Peningkatan kemampuan yang diwujudkan secara nyata melalui pengembangan dan pembinaan kemampuan personal, pengembangan sistem, serta penambahan materiil dan dukungan anggaran guna mendukung terlaksananya peningkatan penyidik pada Ditreskrimsus Sumatera Utara, diperlukan adanya suatu pedoman berupa kebijakan dan strategi serta upaya upaya yang dapat ditempuh. Dibawah ini adalah penjelasan upaya yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara.

a. Upaya Yuridis

- 1) Melakukan koordinasi dengan oprasional Polri dan koordinasi Dengan Lembaga yang tergabung dalam Criminal Justice System (CJS).
- 2) Melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap transaksi keuangan tindak pidana pencucian uang melalui tunai.
- 3) Menyelenggarakan seminar kepada masyarakat terhadap pemahaman mengenai undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.

b. Upaya Teknis

- 1) Melakukan pembinaan sikap mental dan keberanian penyidik dalam melakukukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang.
- 2) Penguoptimalan tugas penyidik dan mendorong motivasi serta disiplin dalam penanganan penyelidikan tindak pidana pencucian uang.
- 3) Mengikuti pendidikan dan Pelatihan terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang serta dorongan motivasi.
- 4) Mengikuti pelatihan penyidik dibidang teknologi informasi.
- 5) Upaya meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan pengajuan anggaran.

4. Faktor Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) bahwa hal yang menjadi penghambat Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang adalah pada umumnya kesadaran masyarakat umum tentang tindak pidana pencucian uang masih sangat rendah. Hanya sedikit orang yang memahami bahwa pencucian uang merupakan tindak pidana. Sebagian menganggap tindak pidana pencucian hanya korupsi saja, padahal ada banyak tindak pidana lain yang merupakan tindak pidana asalnya. Terkadang masyarakat tidak peduli atau tidak mau tahu dengan apa yang dilakukan oleh orang lain atau tetangganya mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh tetangga mereka, dari mana diperoleh harta kekayaan tersebut .

kelihatan tidak bekerja sehari-hari tetapi kekayaan sangat melimpah namun karena sikap apatis tentang apa yang dilakukan oleh tetangganya menyebabkan sulit untuk memberantas tindak pidana pencucian uang.⁸

5 Faktor Kebudayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengatakan Sistem komunikasi dan jaringan sosial media yang bebas membuat masyarakat mudah untuk membuka akun ataupun website baru. Bahkan satu orang bisa memiliki lebih dari lima nomor rekening, selain itu yang menjadi penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang ini karena begitu banyaknya identitas palsu seperti KTP dimana satu orang bisa memiliki banyak KTP dan tempat tinggal yang berbeda. Jadi pada saat ditangani dan kepolisian ingin melakukan penangkapan sesuai dengan alamat yang tertera ternyata pelaku tidak ada di alamat tersebut.⁹

Dalam wawancara beliau juga mengatakan bahwa setelah didatangi ke alamat sesuai KTP tidak dapat ditemui, pihak Kepolisian menanyakan kepada masyarakat di situ atau kepada Kepala Desa/Lurah tentang keberadaan orang tersebut, juga nanti mereka akan menjawab tidak tahu atau tidak mengenal orang tersebut. Kembali lagi menjadi hambatan dimana masyarakat tidak mau atau malas berurusan dengan kepolisian dengan alasan klasik seperti mengatakan "kami gak mengenal dia, kami pun kerjanya bertani pulang malam langsung ke rumah jadi mana ku kenal dia" atau masih banyak alasan lain asal tidak berurusan dengan kepolisian. Hal ini bermula karena pembuatan KTP yang tidak tertib.¹⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas makapenulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Peranan Polri yang sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana yaitu melakukan pemeriksaan pendahuluan Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalarn arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana Suatu perkara tindak pidana sampai ke tangan Penyidik Polri.

⁸ Hasil wawancara dengan AIPDA Supriyanto, BA Unit 4 Subdit 2 Fismondev, Ditreskrimsus di Poldasu pada tanggal 5 Agustus 2022

⁹ Hasil wawancara dengan AIPDA Supriyanto, BA Unit 4 Subdit 2 Fismondev, Ditreskrimsus di Poldasu pada tanggal 5 Agustus 2022

¹⁰ Hasil wawancara dengan AIPDA Supriyanto, BA Unit 4 Subdit 2 Fismondev, Ditreskrimsus di Poldasu pada tanggal 5 Agustus 2022

2. Hambatan-Hambatan yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:
 - 1) Tumpang tindihnya kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang.
 - 2) Kurangnya keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang.
 - 3) Kurangnya kualitas/kemampuan pemahaman penyidik terhadap tindak pidana pencucian uang.
 - 4) Kurangnya penguasaan penyidik dalam penggunaan kemajuan pada informasi teknologi.
 - 5) Transaksi keuangan dilakukan secara tunai tanpa melalui perbankan.
 - 6) Kurangnya pemahaman tindak pidana pencucian uang oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis dapat menyampaikan beberapa saran, antara lain :

1. Kepolisian seharusnya lebih transparan lagi mengenai kendala-kendala yang dialami. Mengingat kendala-kendala tersebut jika tidak segera ditangani akan dapat menimbulkan dampak negatif sendiri bagi Kepolisian. Pihak Kepolisian dan TNI harus bersatu untuk menumpas kejahatan sehingga akan terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan perekonomian Negara akan mengalami peningkatan
2. Untuk Kepolisian agar lebih dimaksimalkan lagi untuk sarana teknologi, sehingga kejahatan-kejahatan yang menggunakan sarana teknologi dapat diberantas. Dalam sarana seharusnya dibuat merata, jadi dalam hal teknologi tidak hanya di pusat-pusat saja yang memiliki teknologinya. Seperti Polsek juga harus dilengkapi sarannya sehingga akan lebih maksimal untuk menaggulangi tindak pidana kejahatan berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Soedjono Dirdjosworo, Polisi dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Majalah Bhayangkara No. 05 (101:1988), hal. 54.
- Baringbing Simpul, RE, Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001, hlm. 55.
- Yuli Kristiana "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif, Jogjakarta : Thafamedia, 2015, hal. 17.
- Peter Mahmud marzuki "*Penelitian Hukum*"Kencana, Jakarta, 2005, hal 94
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 dan Pasal 3.
- Hasil wawancara dengan AIPDA Supriyanto, BA Unit 4 Subdit 2 Fismondev, Ditreskrimsus di Poldasu pada tanggal 5 Agustus 2022